

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI SKETSA DAN
KARIKATUR WAJAH DI TOKO CORET-CORET LUKISAN
KELURAHAN LINGKAR BARAT KOTA BENGKULU**



SKRIPSI

Di ajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Sarjana (S.H)

OLEH :

IRFAN LESMANA
NIM 1516120082


**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
BENGKULU 2019**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang di tulis oleh Irfan Lesmana, NIM 1516120082 dengan Judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sketsa Dan Karikatur Wajah Di Toko Coret-Coret Lukisan Kelurahan Lingkar Barat Kota Bengkulu", Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah telah di periksa dan di perbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan II. Oleh karena itu, skripsi ini di setuju untuk di ujikan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.


Bengkulu, April 2019 H
M

Pembimbing I



Dr. Khairuddin Wahid, M.Ag
NIP. 1967/1114 199303 1 002

Pembimbing II



Wery Gusmansyah, MH
NIP. 19820212 201101 1 009

PENGESAHAN


Skripsi yang di tulis oleh Irfan Lesmana, NIM 1516120082 dengan Judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sketsa Dan Karikatur Wajah Di Toko Coret-Coret Lukisan Kelurahan Lingkar Barat Kota Bengkulu" Jurusan Syariah telah di uji dan di pertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Institu Agama Islam (IAIN) Bengkulu pada :

Hari : Senen
Tanggal : 26 Agustus 2019

Dan di nyatakan LULUS, dapat di terima dan di sahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Islam (SH) dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Bengkulu, Agustus 2019 H
M
Dekan, Fakultas syaria'h

Dr. Imam Mahdi, SH, MH
NIP. 19650307 198903 1 005
Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Dr. Khairuddin Wahid, M. Ag
NIP. 19671114 199303 1 002

Penguji I

Drs. H. Supardi, M. Ag
NIP. 19650410 199303 1 007

Sekretaris

Wery Gusmansyah, MII
NIP. 19820212 201101 1 009

Penguji II

Yovenka L. Man, M.H.I
NIP. 19871028 201501 1 001

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا
أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ

كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

29. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang

“Berbuat baiklah tanpa harus meminta pamrih”

(Irfan Lesmana)

PERSEMBAHAN

Segenap ketulusan dan do'a, skripsi ini ku persembahkan kepada:

1. Ayahanda R.Nurfauzy Denni yang telah mengajarkan arti sebuah kehidupan, arti sebuah kesungguhan dan arti sebuah kesabaran untuk meraih kesuksesan.
2. Ibunda tersayang Zaituni yang telah melahirkan, membesarkan dan mendidik serta memberikan kasih sayang sepanjang hayatku.
3. Kakaku Suci Permata Sari, Febri Yanti Putri, Dan Andika Saputra yang selalu mendo'akan kesuksesanku.
4. Teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syari'ah/15 : Yogi Mandala Ahmad Sirajudin Radiatul, Ganda Erna Fauziah, Alisa Fitriani, Fenti Ratna Sari, Liga Kartina, Henti Hariani, Riana Arisa, Dewi Astuti, Lesmi Febrianti, Muchayatun, Rita Rahmi, Shella Andri Astuti, Bella Adi Pertiwi, Anggi Anggoro, , Saryadi, Arya Bangun, , Ivan Handika. Afifah Itsnaini,
5. Teman-teman seperjuangan KKN 61
6. Seluruh pihak yang tidak bisa di sebutkan satu persatu.
7. Almamater yang telah menempahku.

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sketsa Dan Karikatur Wajah Di Toko Coret-Coret Lukisan Kehidupan Lingkar Barat Kota Bengkulu", adalah asli belum pernah di ajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan tim membimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah di tulis atau di publikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan cantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di jurnal ilmiah Fakultas Syariah atas nama saya dan nama dosen pembimbing skripsi saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Agustus 2019 H
M

Mahasiswa yang menyatakan

METERAI
TEMPEL
BEREDAFRAGORIT
6000
RUMAH SAKIT

Irfan Lesmana
NIM 151 612 0082

ABSTRAK

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sketsa dan Karikatur Wajah di Toko Coret-Coret Lukisan Kelurahan Lingkar Barat Kota Bengkulu Oleh: Irfan Lesmana NIM: 1516120082. Pembimbing I: Dr. Khairuddin Wahid, M.Ag dan Pembimbing II: Wery Gusmansyah, MH

Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu : (1) Bagaimana sistem jual beli sketsa dan karikatur wajah di Toko Coret-Coret Lukisan Kelurahan Lingkar Barat Kota Bengkulu, (2) Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli sketsa dan karikatur wajah di Toko Coret-Coret Lukisan Kelurahan Lingkar Barat Kota Bengkulu. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem jual beli sketsa dan karikatur wajah di Toko Coret-Coret Lukisan. Untuk mengungkap persoalan tersebut secara mendalam dan menyeluruh, penulis metode penelitian lapangan (*field research*) dengan metode deskriptif kualitatif yang bermanfaat untuk memberikan informasi, fakta, dan data tentang jual beli sketsa dan karikatur wajah di Toko Coret-Coret Lukisan. Kemudian data tersebut diuraikan, dianalisis, dan dibahas untuk menjawab permasalahan tersebut. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa (1) sistem jual beli sketsa dan karikatur wajah di Toko Coret-Coret Lukisan Kelurahan Lingkar Barat Kota Bengkulu dilakukan dengan dua cara yaitu : a. sistem panjar dan b. sistem langsung lunas. Tetapi dalam transaksinya tidak dilakukan dengan transparan, pelukis menjual sketsa dan karikatur wajah secara tidak jujur yaitu ketidakjelasan pada akad (transaksi). Pembeli tidak bisa komplain ketika terjadi ketidakmiripan pada hasil gambar dan pembeli harus menambah setengah harga dari harga awal jika lukisan ingin dibuat ulang. (2) Tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli sketsa dan karikatur wajah di Toko Coret-Coret Lukisan Kelurahan Lingkar Barat Kota Bengkulu masih belum termasuk jual beli istishan tetapi belum menerapkan aspek khiyar pada saat barang jadi tersebut cacat. Membuat pembeli dirugikan dan tidak ridha.

Kata kunci: *Jual Beli, Sketsa Karikatur, Hukum Islam*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sketsa Dan Karikatur Wajah Di Toko Coret-Coret Lukisan Kelurahan Lingkar Barat Kota Bengkulu”. Shalawat dan salam semoga senantiasa di limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang menjadi uswatun hasana bagi kita semua. Amin

Penyusunan skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah Jurusan Syari’ah pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan ini, penulis dapat mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini izinkan penulis mengucapkan rasa terimakasih teriring doa semoga menjadi amal ibadah dan mendapat balasan dai Allah SWT, kepada:

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag., M.H, selaku Rektor IAIN Bengkulu
2. Dr. Imam Mahdi, SH,MH selaku Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Bengkulu
3. Wery Gusmansyah, M.H selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari’ah Fakultas Syari’ah dan Hukum Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu dan sekaligus Pembimbing II yang telah memberikan

bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran dalam penyelesaian tugas akhir ini.

4. Dr. Khairuddin Wahid. M.Ag selaku pembimbing I Fakultas Syari'ah dan Hukum Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.
5. Kedua orang tuaku dan kakak-kakakku yang selalu senantiasa mendoakan untuk kesukseskanku.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum IAIN Bengkulu yang telah memberikan banyak ilmu dengan penuh ikhlas.
7. Staf dan karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik.
8. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari akan banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai isi. Oleh karena itu, penulis memohon maaf dan mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulis kedepannya.

Bengkulu, Agustus 2019 H
M

Irfan Lesmana
NIM 151 612 0082

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PESETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN PERNYATAAN.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan dan Batasan masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian.....	9
E. Penelitian Terdahulu	10
F. Metode Penelitian.....	12
G. Dan Sistematika Penulisan.....	15

BAB II KAJIAN TEORI

A. Jual Beli.....	16
1. Definisi Jual Beli	16
2. Dasar Hukum Jual Beli	18
3. Rukun Dan Syarat Jual Beli	19
4. Macam-Macam Jual Beli	22

5. Jual Beli Yang Dilarang Dalam Islam.....	25
B. Jual Beli Istishna	35
1. Definisi <i>Bai 'al-Istishna</i>	35
2. Dasar Hukum <i>Bai 'al-Istishna</i>	36
3. Rukun dan Syarat <i>Bai 'al-Istishna</i>	38
4. Sifat Akad <i>Bai 'al-Istishna</i>	39
5. Penetapan Waktu Penyerahan	41
6. Hikmah <i>Bai 'al-Istishna</i>	44

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Berdirinya Toko Coret-Coret Lukisan	45
B. Lokasi Toko Coret-Coret Lukisan	46
C. Produk	46
D. Proses Promosi.....	47
E. Pendapatan	47

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sistem Jual Beli Sketsa Dan Karikatur Wajah Di Toko Coret-Coret Lukisan Kelurahan Lingkar Barat Kota Bengkulu	48
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sketsa Dan Karikatur Wajah Di Toko Coret-Coret Lukisan Kelurahan Lingkar Barat Kota Bengkulu	58

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	63
B. Saran.....	63

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada hakikatnya manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Disadari atau tidak untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, manusia selalu berhubungan satu sama lain, dalam peranya sebagai makhluk sosial ini, manusia pasti saling membutuhkan satu sama lain dalam berbagai aspek kehidupan untuk memenuhi kebutuhan¹. Berdasarkan keterangan di atas manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang mengalami fase kelahiran, pertumbuhan, dan kematian, dan diatur oleh aturan hukum adat, hukum positif, dan hukum agama sesuai kepercayaannya masing-masing seta tidak bisa berdiri sendiri dalam memenuhi kebutuhannya

Hubungan manusia sebagai makhluk sosial yang saling berinteraksi dan bersosialisasi serta saling berhubungan satu sama lain ini dalam Islam dikenal dengan istilah Muamalat. Macam-macam bentuk muamalat misalnya, Jual-Beli, gadai, pemindahan hutang, sewa-menyewa, upah dan lain sebagainya. Salah satu bidang muamalat yang sering dilakukan pada umumnya adalah jual beli. Jual beli dapat diartikan tukar menukar suatu barang dengan barang lain atau uang dengan barang atau sebaliknya dengan

¹ Akhmab Azhar Basyir, *Asas-Asas Muamalat Hukum Perdata Islam* (Yogyakarta : UII Press ,2000), h. 11.

syarat-syarat tertentu²Berdasarkan keterangan di atas jual beli adalah transaksi antara penjual dan pembeli baik dalam bentuk barang dengan barang dan uang dengan barang dengan keridhaan diantara kedua belah pihak sesuai dengan aturan dalam Islam.

Fiqh Muamalah yaitu hasil dari pengolahan potensi insani untuk meraih sebanyak mungkin nilai-nilai (Illahiyat), yang berkenaan dengan tata cara aturan hubungan antar manusia (makhlukat), yang secara keseluruhan merupakan disiplin ilmu yang tidak mudah untuk dipahami. Karenanya, diperlukan suatu kajian yang mendalam agar dapat memahami tata aturan Islam tentang hubungan manusia yang sesungguhnya. Oleh karena itu, pemahaman terhadap fiqh muamalah sangatlah penting bagi kehidupan manusia. Hal ini disebabkan karena fiqh muamalah adalah aturan yang menjadi pengarah dan penggerak kehidupan manusia. Fiqh muamalah menjadi salah satu unsur perekayasaannya sehingga dapat diaplikasikan dalam segala situasi dan kondisi tatanan kehidupan manusia sendiri.³. Berdasarkan keterangan di atas fiqh muamalah adalah ilmu yang mempelajari hubungan, transaksi, dan kegiatan manusia dengan manusia sesuai dengan aturan yang telah diatur dalam Islam.

Makna (jual beli) menurut istilah adalah akad saling mengganti dengan harta yang berakibat kepada kepemilikan terhadap suatu benda atau

² Khabib Basori, *Muamalat* (Yogyakarta: Pustaka Insan Mandiri, 2007), h. 1.

³ Hendri Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindoPersada, 2013), h. Vii-viii.

manfaat untuk waktu tempo selamanya.⁴Jual beli juga diartikan dengan pertukaran harta dengan harta atau dengan gantinya atau mengambil sesuatu yang digantikannya itu.⁵Berdasarkan keterangan di atas jual beli adalah transaksi antara penjual dan pembeli baik dalam bentuk barang dengan barang dan uang dengan barang dengan keridhaan diantara kedua belah pihak.

Akan tetapi dalam kegiatan jual beli hendaknya orang yang berdagang mengetahui apa yang sebaiknya diambil dan apa yang ditinggalkan, mengetahui yang halal dan yang haram, tidak merusak kegiatan jual beli umat manusia dengan kebatilan, kebohongan, serta tidak mengandung unsur riba. Singkatnya, agar kegiatan perdagangan yang dilakukan menjadi perdagangan yang islami dan member rasa aman, sehingga tercapainya perdagangan yang bebas dari kecurangan, terbuka, dan tidak ada unsur penipuan.Seperti yang telah difirmankan Allah Swt dalam QS. An-Nisa : 29

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا
أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

⁴ Abdul Aziz, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: AMZAH, 2010), h. 23-24.

⁵ Idri, *Hadis Ekonomi Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta : PT Fajar Interpratama Mandiri, 2015) h. 156a.

29. *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang*

Di dalam ayat diatas dijelaskan bahwa apabila melakukan perniagaan harus dilakukan suka sama suka agar tidak ada yang dirugikan. Salah satu perniagaan yang dapat merugikan baik penjual atau pembeli dengan jual beli yang mengandung gharar. Menurut Maraghi di dalam ayat ini terdapat isyarat adanya berbagai faedah : dasar halnya perniagaan adalah saling meridhoi antara pembeli dan penjual, penipuan, dan pemalsuan adalah hal-hal yang diharamkan.⁶

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : (نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْخِصَاةِ , وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Abu Hurairah radhiyallahu ‘ anhu berkata, Rasulullah saw. Melarang jual beli dengan cara melempar batu dan jual beli gharar (yang belum jelas harga, waktu, dan tempatnya). (HR.Muslim)⁷

Dari sabda Rasulullah saw di atas jelas bahwa jual beli gharar itu merupakan hal yang dilarang, jadi tidak ada alasan bagi kita untuk melakukan jual beli yang seperti ini. Sangat besar *mudharatnya* apabila kita sebagai umat beliau melakukan ataupun melanggar larangan beliau ini.

Karena akan menimbulkan sebuah perpecahan di internal umat Islam sendiri akan menimbulkan kebencian karena telah terjadi kecurangan antara penjual dan pembeli. Pembeli atau konsumen seharusnya ketika bertransaksi

⁶Ahmad Mustofa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, (Semarang : PT Karya Toha Putra, 1993) h. 26-27.

⁷Ibnu Hajar Al- Asqalani, *Bulughul Mahram dan Dalil-Dalil Hukum*, (Jakarta : Gema Insami, 2013), h.336.

atau menerima barang dalam kondisi yang baik dan dengan harga yang wajar. Mereka juga harus diberitahu apabila ada kekurangan-kekurangan pada suatu barang.

Salah satunya yaitu jual beli sketsa dan karikatur wajah. Awal mula sketsa di Indonesia. Saat itu, 3 Januari 1948, pemuda Srihadi yang bekerja sebagai wartawan-pelukis di Balai Penerangan Tentara Divisi IV bagian dokumentasi, diutus untuk meliput di Kaliurang. Dia meliput hanya bermodal keterampilan membuat sketsa. Dengan hanya membawa kertas, pensil, pastel dan cat air, Srihadi menemui masing-masing delegasi saat istirahat di vila. Karena hanya diberi waktu lima menit, dia menggambar sketsa wajah dengan cepat.. Beberapa karya Srihadi di antaranya sketsa wajah Bung Karno, lalu lima sketsa puing-puing pesawat Dakota yang jatuh di Maguwo serta gambar hotel Garuda.⁸

Sedangkan awal mula karikatur Di Indonesia, Karikatur menjadi bagian dari sejarah perjalanan seni di Indonesia. Seni karikatur ini sudah ada di Indonesia pada tahun 1970. Sebagian karikaturis ialah kartunis yang hanyasekedar memasukkan karikatur sebagai elemen dalam karyanya dalam mencapai tingkat kemiripan⁹, namun ia sebenarnya belum memvisualkan potret karikatural. Karya tersebut tak ubahnya seperti potret, dengan hidung agak dibuat mancung atau pesek, mulut agak melebar, selebihnya mirip.

⁸Aryono, "Sejarah dalam Sketsa Srihadi Soedharsono", [https:// historia.id/ kultur/ articles/ sejarah- dalam-sketsa- srihadi- soedharsono- P1B8E](https://historia.id/kultur/articles/sejarah-dalam-sketsa-srihadi-soedharsono-P1B8E) (diakses 23 Januari 2019).

⁹Faturrahman, Ardiansyah, "Telapak Rupa", [http:// telapakrupa. blogspot. com/ 2012/09 / sejarah- karikatur. html](http://telapakrupa.blogspot.com/2012/09/sejarah-karikatur.html), (diakses 23 Januari 2019).

Dari hasil observasi yang saya lakukan di Toko Coret-Coret Lukisan di Jl. Kapuas Raya, Kota Bengkulu. Biasanya pelukis perminggunya mendapat 10 pesanan dan perbulannya bisa mendapatkan 20-25 pesanan sketsa dan karikatur wajah. Dan gambar yang sudah jadi tidak bisa diperbaiki dan dikembalikan lagi. Inilah yang menjadi keluhan bagi pembeli, karna kadang kala hasil sketsa dan karikatur yang di digambar pelukis tidak mirip dengan foto yang dikirimkan pembeli. Ketika memesan 2 wajah, 1 wajahnya mirip dan satunya lagi tidak mirip, begitu pun saat memesan 3 wajah, 1 wajahnya mirip, dan 2 wajahnya tidak mirip dan bahkan ada yang tidak mirip semua.

Dan dari observasi saya kepada pembeli, pembeli sangat kecewa, karena ketika transaksi, pelukis tidak menjelaskan kalau gambar yang sudah jadi tidak bisa diperbaiki, kebanyakan pembeli berfikir kalau gambar yang sudah jadi, seandainya tidak mirip dengan foto yang dikirim pembeli, masih bisa diperbaiki dan pembeli tidak menyangka kalau perbedaanya sangat jauh dengan foto yang dikirim.

Sehingga banyak pembeli yang ragu untuk memberikan kado sketsa atau karikatur wajah ini kepada orang yang dituju. Selanjutnya ada beberapa pembeli yang menanyakan masalah kemiripan ini pada saat transaksi tapi dari pihak pelukis pun tidak menjelaskan secara detail. Pihak pelukis hanya menjawab kalo foto yang dikirim jelas (tidak buram atau tidak pecah) maka gambar akan mirip. Mengenai masalah tidak bisa diperbaiki tidak dijelaskan oleh pelukis.

Seperti yang terjadi kepada Safrial selaku pelajar SMKN 3 Kota Bengkulu :“Saya tertarik memesan lukisan di Toko Coret-Coret lukisan ini, karena saya melihat postingannya di instagram, dan saya melihat beberapa contoh lukisannya, bagi saya lukisannya sangat unik . Saya memesan 2 wajah karikatur dengan panjar sebesar Rp.120.000 dengan mengirim melalui via atm. Tapi tak disangka pesanan pertama saya langsung merasakan kekecewaan. Karena hasil gambar dengan foto yang saya kirim berbeda, ketika komplain ke pelukis tidak ada hasilnya karena alasan pelukis gambar akan kotor ketika diperbaiki, dan hanya bisa dibuat ulang dengan cara membayar lagi. Padahal ketika transaksi saya sudah bertanya. “itu nanti hasil gambarnya sama persis mirip kan dengan muka kita (foto yang saya kirim), jawab pelukis pun “kalau fotonya jelas iya bisa gan”, tapi kenyataannya, hasilnya pun berbeda dan dari pihak pelukis tidak memberitahu ketika transaksi kalau lukisan yang sudah jadi tidak bisa diperbaiki dan tidak mungkin lagi sampai dikembalikan,”¹⁰

Dari paparan diatas muncul beberapa permasalahan mengenai Sketsa dan Karikatur wajah memiliki nilai jual yang tinggi dan sangat diminati oleh berbagai kalangan, baik itu kalangan muda dan tua. Apalagi jika ada momen –momen seperti wisuda, pernikahan, acara ulang tahun , dan lain-lain pemesanan sketsa dan karikatur wajah ini sangat banyak. tetapi pembeli sering mengalami kekecewaan dalam pemesanan sketsa dan karikatur wajah ini, dalam hal kemiripan.

¹⁰Safrial , Wawancara 15 Juni 2019

Karna foto yang dikirim pembeli untuk digambar, tidak mirip dengan hasil gambar yang dihasilkan oleh pelukis, dan hasil gambar tersebut pun tidak bisa diperbaiki, dikembalikan, dan bahkan pembeli harus membayar setengah harga dari harga awal jika lukisan yang tidak mirip tadi ingin dibuat ulang tanpa mengetahui apakah lukisan yang dibuat ulang tadi akan mirip atau tidak atau malah semakin tidak mirip.

Pada pihak pelukis juga tidak menjelaskan ketika transaksi sedang berlangsung mengenai masalah kemiripan hasil gambar ini. Ketika ada pembeli menanyakan mengenai hasil gambar yang dibuat pelukis, apakah hasilnya nanti mirip atau tidak dengan foto yang dikirim pembeli, pelukis mengatakan iya, jika foto yang dikirim jelas. Tapi disini kenyataannya hasil gambar yang dibuat pelukis malah tidak mirip dengan foto yang dikirim pembeli.

Maka disini muncul beberapa pertanyaan bagaimana sistem jual beli sketsa dan karikatur wajah di toko coret-coret lukisan dan karikatur wajah dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli sketsa dan karikatur wajah ?. Dari permasalahan tersebut, penulis ingin melakukan penelitian dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI SKETSA DAN KARIKATUR WAJAH DI TOKO CORET-CORET LUKISAN KELURAHAN LINGKAR BARAT KOTA BENGKULU”**.

B. Rumusan dan Batasan Masalah

1. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana sistem jual beli sketsa dan karikatur wajah di Toko Coret-Coret Lukisan di Toko Coret-Coret Lukisan Kelurahan Lingkar Barat Kota Bengkulu ?
- b. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli sketsa dan karikatur wajah di Toko Coret-Coret Lukisan Kelurahan Lingkar Barat Kota Bengkulu ?

2. Batasan masalah

Oleh karena pembahasan mengenai sketsa dan karikatur wajah sangat luas maka peneliti membatasi masalah penelitian ini, dimana peneliti hanya meneliti sistem jual beli dan tinjauan hukum Islam pada sketsa dan karikatur wajah yang terjadi di Toko Coret-Coret Lukisan Kelurahan Lingkar Barat Kota Bengkulu.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menjelaskan sistem jual beli sketsa dan karikatur wajah di Toko Coret-Coret Lukisan.
2. Untuk menjelaskan pandangan hukum Islam tentang jual beli sketsa dan karikatur wajah.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah :

1. Kegunaan teoritis/akademis semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi kalangan akademis kampus sebagai referensi di masa yang akan datang, terkait penelitian yang sejenis.
2. kegunaan praktis, semoga penelitian ini dapat dijadikan informasi dan wawasan kepada masyarakat serta kalangan akademis khususnya mahasiswa Fakultas Syariah mengenai “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sketsa dan Karikatur Wajah di Toko Coret-Coret Lukisan Kelurahan Lingkar Barat Kota Bengkulu.

E. Penelitian Terdahulu

Dalam tinjauan pustaka ini, penulis melakukan penelaahan terhadap hasil-hasil karya ilmiah yang berkaitan dengan tema ini guna menghindari terjadinya penulisan ulang dan duplikasi penelitian.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Tofik Mustamir (2015) UIN SUNAN KALIJAGA Yogyakarta, dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Unsur Gambar Wayang Kulit*”.¹¹ Dalam hal ini peneliti membahas bagaimana unsur gambar dalam wayang kulit dan bagaimana tinjauan hukum islam terhadap jual-beli wayang kulit. Berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu membahas tentang bagaimana sistem jual beli sketsa dan karikatur wajah di Toko Coret-Coret Lukisan serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli sketsa dan karikatur wajah.

¹¹Tofik Mustamir, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Unsur Gambar Dalam Wayang Kulit*”(Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta 2015) h.6.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Tarmizi (2018) UIN AR-RANIRY, dengan judul “*Membuat Gambar Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Perbandingan Antara Yusuf Qardhawi Dan Muhammad Ali Al-Sabuni)*”.¹²Dalam hal ini peneliti membahas bagaimana pendapat yusuf qardhawi tentang gambar, bagaimana pendapat Muhammad ali al- sabuni tentang gambar, dan bagaimana metode istinbat yang digunakan yusuf qardhawi dan Muhammad ali al-sabuni tentang hukum gambar. Berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu membahas tentang bagaimana sistem jual beli sketsa dan karikatur wajah di Toko Coret-Coret Lukisan serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli sketsa dan karikatur wajah.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Okhy Rahyana Putri .J (2015) UIN Sultan Syarifkasim Riau, dengan judul “*Analisis Pendapat Yusuf Al-Qardhawi Tentang hukum Jual Beli Lukisan Berbentuk Makhluhidup Perspektif Fiqih Muamalah*”.¹³Dalam hal ini peneliti membahas bagaimana pemikiran yusuf qardhawi tentang hukum jual beli lukisan berbentuk makhluk hidup, apa dalil-dalil yang digunakan yusuf qardhawi dalam mengistimbatkan hukum tentang jual beli lukisan berbentuk makhluk hidup, dan analisis fiqih muamalah terhadap fatwa yusuf qardhawi tentang hukum jual beli lukisan berbentuk makhluk

¹²Tarmizi, “*Membuat Gambar Dalam Perspektif Hukum Islam (Perbandingan Antara Yusuf Qardhawi Dan Muhammad Ali Al-Sabuni Studi)*”(Fakultas Syariah dan hukum UIN AR-RANIRY, Banda Aceh 2018) h.4.

¹³Okhy Rahyana Putri .J, “*Analisis Pendapat Yusuf Al-Qardhawi Tentang hukum Jual Beli Lukisan Berbentuk Makhluhidup Perspektif Fiqih Muamalah*”(Fakultas Syariah UIN Sultan Syarifkasim, Riau 2015) h.7.

hidup. Berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu membahas tentang bagaimana sistem jual beli sketsa dan karikatur wajah di Toko Coret-Coret Lukisan serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli sketsa dan karikatur wajah.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian dengan berkunjung langsung ke toko corat-coret lukisan sebagai tempat yang dijadikan penelitian.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Toko corat-coret lukisan di Kelurahan Lingkar Barat Kota Bengkulu. Dengan waktu penelitian kurang lebih satu bulan.

3. Subjek/ Informan Penelitian

Konsep sample dalam penelitian ini adalah bagian kecil dari anggota populasi yang diambil dari prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya secara *representativ*.¹⁴.

Jenis sample yang digunakan peneliti yaitu *purposife sampling*, yaitu penarikan sampel yang dilakukan dengan cara mengambil subyek yang didasarkan pada tujuan tertentu. Adapun jumlah seluruh sampel 6 orang, 1 orang pelukis dan 5 orang pembeli.

¹⁴Djamin'an, Satori dan Aan komariah, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 46.

4. Sumber Data

sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh¹⁵. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu primer dan data sekunder.

a. Data primer

Data primer penelitian ini adalah data yang diperoleh melalui observasi di lapangan, wawancara secara mendalam mengenai penelitian. Responden yang diwawancarai adalah pelukis dan pembeli.

b. Data Sekunder

Dalam penelitian ini yang menjadi data sekunder adalah dokumen- dokumen, buku-buku, dan data-data lain yang berkaitan dengan judul penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yang digunakan oleh penulis diantaranya adalah dengan wawancara, dan dokumentasi, agar mampu mendapatkan informasi yang tepat antara teori yang didapat dengan praktek yang ada di lapangan.

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode dalam pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan

¹⁵ Kasiram, *Metode Penelitian*(Malang: UIN Malang Press, cet ke I, 2008), h. 113

sumber data (informan)¹⁶. Maka dalam penelitian ini penulis akan melakukan wawancara kepada orang-orang yang terkait dengan penelitian ini antara lain: Pelukis dan Pembeli.

b. Dokumentasi

Untuk metode ini sumber data berupa catatan media masa, atau dokumen- dokumen yang tersedia dan berkaitan dengan objek penelitian¹⁷. Seperti gambaran letak Toko Coret-Coret Lukisan, brosur, arsip-arsip, dan data-data yang mendukung dalam penelitian ini.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, observasi, dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan dan membuat kesimpulan yang dapat dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Setelah data terkumpul, kemudian data diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif. Kemudian disimpulkan secara deduktif yaitu menarik kesimpulan dari pertanyaan yang bersifat umum ke pertanyaan yang bersifat khusus. Tujuan dari metode tersebut yaitu memberi deskripsi terhadap objek yang diteliti. Dalam penelitian

¹⁶ Rianto Adi, *Metedologi Penelitian Sosial Dan Hukum*, (Jakarta:Granit, 2004), h. 72.

¹⁷ Sanapiah Faisal, *Format- Format Penelitian Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo,2005), h.25.

ini penulis menggambarkan penyebab makin diminatinya dan pandangan hukum islam.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari berbagai pembahasan yang terurai dalam lima bab, yaitu:

Bab I. Pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan dan batasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Hal ini merupakan dasar untuk menyusun bab-bab berikutnya, agar yang satu dengan yang lain saling terkait dan sistematis.

Bab II. Kajian teori bab ini berisi penjelasan teoritis tentang Riba dalam islam yang meliputi Pengertian Riba, dasar hukum riba, Macam-macam riba dan pengertian akad.

Bab III. Gambaran umum objek penelitian bab ini berisi tentang gambaran umum objek penelitian yaitu gambaran umum Toko Corat-Coret Lukisan.

Bab IV. hasil dan pembahasan Bab ini berisikan mengenai bagaimana sistem jual beli sketsa dan karikatur wajah di toko coret-coret lukisan kelurahan lingkar barat kota bengkulu serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual-beli sketsa dan karikatur wajah toko coret-coret lukisan kelurahan lingkar barat kota bengkulu

Bab V. PENUTUP Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan jawaban permasalahan dan saran beserta penutup.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Jual Beli

1. Defenisi Jual Beli

Menurut Prof.Dr.Wahbah Zuhaili, jual beli secara etimologis yaitu tukar-menukar sesuatu yang terkandung di dalamnya penjual dan pembeli. Adapun secara terminologis, jual beli adalah tukar-menukar harta yang dimkasudkan untuk suatu kepemilikan yang ditunjukkan dengan perkataan dan perbuatan.¹⁸

Jual beli dalam arti khusus adalahikatan tukar-menukar sesuatu yang mempunyai kriteria bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan, yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisir dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan hutang baik barang tersebut ada dihadapan si pembeli maupun tidak dan barang tersebut telah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.¹⁹

Jual beli merupakan menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan cara yang tertentu (akad²⁰). Jual beli yaitu akad mu'awadhah adalah akad yang dilakukan oleh dua pihak, di mana pihak pertama

¹⁸Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika ,2013), h.83.

¹⁹Qomarul Huda ,*Fiqh Mu'malah* (Yogyakarta : Teras ,2011), h. 53.

²⁰Sulaiman Rasjid ,*Fiqh Islam* (Bandung : Algesindo ,2014), h. 279.

menyerahkan barang dan pihak kedua menyerahkan imbalan, baik berupa uang maupun barang.²¹ Jual beli dapat terjadi dengan cara :

- a. Pertukaran harta antara dua piha atas dasar saling rela, dan
- b. Memindahkan hak milik dengan ganti yang dapat dibenarkan, yaitu berupa alat tukar yang diakui sah dalam lalu lintas perdagangan²².

Menurut Hanafiah jual beli (al-bay) secara defenitif adalah tukar-menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sependan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Sedangkan menurut Malikiyah, Syafi'iyah,, dan Hanabilah , bahwa jual beli (al-bay), yaitu tukar menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. Adapun menurut Pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, ba'i adalah jual beli antara benda dan benda, atau pertukaran antara benda dengan uang.²³

Jual beli adalah jual beli yang sudah disepakati oleh para ulama, bahwa tidak ada pertentangangan di dalam akadnya, dikarenakan sesuai dengan rukun dan syarat akad. Adanya penjual, pembeli, kesepakatan pembelian, barang dan harga, dan lebih jauh lagi jual beli tersebut bertujuan kemaslahatan.²⁴

Jual beli menurut hukum perdata (B.W) merupakan suatu peristiwa perjanjian timbale balik dimana pihak yang satu (penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedangkan

²¹Ahmad Wardi ,*Fiqh Mumalat* (Jakarta : AMZAH ,2010), h. 177.

²²Suhrawardi ,*Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), h. 139.

²³Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta : KENCANA, 2016), h. 101.

²⁴Ika Yunia, *Prinsip Dasar Transaksi Dalam Ekonomi Islam* ,(Jakarta : KENCANA, 2014), h.246.

pihak yang lain (pembeli) berjanji untuk membayar dengan harga yang terdiri dari sejumlah uang sebagai imbalan.²⁵

2. Dasar Hukum Jual Beli

a. Al-Qur'an

1) Al-Baqarah : 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ
مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ
مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ
وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ



Artinya: “Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.²⁶

²⁵Subekti, *Aneka Perjanjian* (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1995), h. 1.

²⁶Departemen RI, *Alquran dan Terjemahan*, (Jakarta: Tiga Serangkai, 2007), h. 47.

2) An-Nisa 29

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

*Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyanyang kepadamu”. “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha penyanyang kepadamu”.*²⁷

b. Hadist

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْأَنْكَسِبِ أَطْيَبُ؟
قَالَ: عَمَلٌ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

*Artinya : “Dari Rifa’ah ibnu Rafi’ bahwa Nabi saw ditanya usaha apakah yang paling baik ? Nabi menjawab : Usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur”*²⁸

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun adalah unsur pokok dari sesuatu yang apabila unsur tersebut tidak ada, maka sesuatu tersebut dikatakan tidak ada. Begitu pula dengan rukun jual beli, apabila rukun tersebut tidak terpenuhi maka perbuatan tersebut bukan termasuk perbuatan jual beli. Adapun Rukun Jual Beli, sebagai berikut :²⁹

²⁷Departemen RI, *Alquran dan Terjemahan...*, h. 83.

²⁸Abu Zakaria Yahya, *RIADUSSALIHIN*, (Surabaya : Mahkota Surabaya, 1994), h. 527.

²⁹Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2000), h. 117.

- a. Penjual dan pembeli
- b. Uang dan benda yang dibeli
- c. Lafaz Ijab dan Qabul
- d. Syarat yang terkait dengan harga.

Adapun syarat jual beli harus sesuai dengan apa yang telah dikemukakan diatas adalah sebagai berikut :

- 1) Penjual dan pembeli syaratnya yaitu :³⁰
 - a) Berakal, karna agar tidak tertipu. Orang yang gila dan orang bodoh tidak sah jual belinya.
 - b) Tidak dipaksa(dengan kehendak sendiri). Dalam artian suka sama suka.
 - c) Tidak mubazir (pemboros), karna harta orang yang boros itu di tangan walinya. Sebagaimana firman Allah Swt :(An-Nisa :5).

أَرْزُقُوهُمْ مِمَّا كَرَّمَ اللَّهُ جَعَلَ الَّتِي أَمْوَالِكُمُ السُّفَهَاءُ تُؤْتُوا وَلَا
 مَعْرُوفًا قَوْلًا لَهُمْ وَقُولُوا أَوْ كَسُوهُمْ فِيهَا وَ

Artinya :“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik”³¹

- d) Balig (berumur 15 tahun ke atas). Anak kecil tidak sah jual belinya tetapi disini ada pengecualian menurut para ulama kepada anak-

³⁰Lukman Hakim ,*Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam* (Erlangga ,2012), h. 111.

³¹Departemen RI, *Alquran dan Terjemahan...*, h. 78.

anak yang sudah mengerti tetapi belum sampai umur dewasa mereka diperbolehkan berjual beli barang yang kecil-kecil.

- 2) Barang atau benda yang dibeli . Syaratnya, yaitu :³²
- a) Suci. Maksudnya barang najis tidak sah dijual dan tidak boleh dijadikan uang untuk dibelikan, seperti kulit binatang atau bangkai yang belum disamak.
 - b) Ada manfaatnya. Maksudnya tidak boleh menjual sesuatu yang tidak ada manfaatnya.
 - c) Barang itu dapat diserahkan. Maksudnya tidak boleh menjual suatu barang yang tidak dapat diserahkan kepada yang membeli.
 - d) Barang tersebut merupakan kepunyaan si penjual, kepunyaan yang diwakilkan atau diusahakan.
 - e) Barang tersebut diketahui oleh si penjual dan pembeli.
 - f) Tidak dibatasi waktu. Seperti perkataan kujual motor ini kepada tuan selama satu tahun, maka penjualan itu tidak sah karena jual beli merupakan salah satu sebab pemilikan secara penuh yang tidak dibatasi apapun kecuali ketentuan syara'.

3) Lafaz ijab dan qabul

Menurut ulama yang mewajibkan lafaz, ada beberapa syaratnya yaitu:³³

³²Hendi Suhendi, *FIQH MUAMALAH...*, h. 72-73

³³Sulaiman Rasjid , *Fiqh Islam...*, h. 282

- a) Keadaan ijab dan qabul berhubungan, maksudnya salah satu dari keduanya pantas menjadi jawaban dari yang lain dan belum berselang lama.
 - b) Makna keduanya hendakla mufakat(sama) walaupun lafaz keduanya berlainan.
 - c) Keduanya tidak disangkutkan dengan urusan yang lain, seperti “kalau saya jadi pergi, saya jual barang ini sekian”.
 - d) Tidak berwaktu, maksudnya sebab jual beli berwaktu, seperti sebulan atau setahun itu tidak sah.
- 4) Syarat yang terkait dengan harga, adapun syaratnya sebagai berikut.³⁴
- a) Harga yang disepakati antara penjual dan pembeli harus jelas jumlahnya.
 - b) Jika jual beli benda itu dilakukan dengan salin mempertukarkan barang, maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan syara’. Salah satunya seperti babi.
 - c) Jika berhutang, maka waktu pembayarannya harus jelas.

4. Macam-Macam Jual Beli

Jika dilihat dari bentuk pembayaran pembayaran dan waktu penyerahan barang, akad jual beli dibagi menjadi 3 yaitu..³⁵

- a. Bai’ al Murabahah, ialah akad jual beli barang di mana penjual menyebutkan harga jual yang terdiri atas harga pokok barang dengan

³⁴Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010), h.69.

³⁵Lukman Hakim ,*Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam...*, h. 116.

tingkat keuntungan barang tersebut, di mana harga jual tersebut disetujui oleh pembeli.

- b. Bai'as Salam, merupakan akad pesanan barang yang disebutkan sifat-sifatnya, yang dalam majelis itu pemesanan barang menyerahkan uang seharga barang pesanan tersebut.
- c. Bai'Al Istishna, yaitu perjanjian terhadap barang jualan yang berada dalam kepemilikan penjual dengan syarat dibuatkan oleh penjual, atau meminta dibuatkan dengan cara khusus sementara bahan bakunya dari pihak penjual.

Adapun Ulama Hanafiyah membagi akad jual beli menjadi tiga macam yaitu :³⁶

1) Jual Beli Shahih

Yaitu jual beli yang disyariatkan secara asalnya rukun dan syaratnya terpenuhi, tidak milik orang lain, tidak ada khiyar di dalamnya serta adanya implikasi hukum, yakni pindahnya kepemilikan barang dan adanya penyerahan harga.

2) Jual Beli Batil

Yaitu jual beli yang salah satu rukunya tidak terpenuhi, atau jual beli yang objek akad tidak bisa diserahterimakan , seperti jual beli yang dilakukan anak-anak, orang gila, serta barang-barang diharamkan oleh syara' seperti babi, khamar, dan narkoba.

³⁶Ika Yunia, *Prinsip Dasar Transaksi Dalam Ekonomi Islam...*, h.249-250.

3) Jual Beli Fasid

Yaitu jual beli yang secara asal disyariatkan tetapi terdapat masalah pada sifat akad tersebut. Ulama Hanafiyah membedakan antara jual beli yang batal dengan jual beli yang fasid. Jika kerusakan dalam jual beli itu terkait dengan barang yang diperjual belikan maka hukumnya haram tetapi jika barang yang menjadi objek jual beli itu rusak sebelum serah terima akibat perbuatan penjual atau karna bencana alam, maka jual beli itu dinamakan jual beli fasid.

Menurut Imam Taqiyuddin berdasarkan dari segi benda yang dijadikan yang dijadikan objek jual beli dibagi menjadi tiga macam, yaitu :³⁷

a) Jual Beli Yang Kelihatan

Jual beli yang kelihatan, yaitu pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli. Salah satunya seperti membeli sayuran di pasar.

b) Jual Beli Yang Disebut Sifat-Sifatnya Dalam Janji

Jual beli yang disebut sifat- sifatnya dalam janji yaitu jual beli saham (pesanan). Saham adalah jual beli yang tidak tunai (kontan), saham pada awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah

³⁷Hendi Suhendi, *FIQH MUAMALAH...*, h. 75-77.

perjanjian yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai bentuk imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.

c) Jual Beli Yang Tidak Ada

Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat yaitu jual beli yang dilarang oleh agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap, dan dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak. Sementara itu, meruigikan dan menghancurkan harta seseorang tidak diperbolehkan.

5. Jual Beli Yang Dilarang Dalam Islam

Jual beli yang dilarang dalam Islam sangatlah banyak. Menurut Jumhur Ulama, hukum jual beli dibagi dua, yaitu jual beli shahih dan jual beli fasid, sedangkan menurut ulama Hanafiyah jual beli dibagi tiga, yaitu jual beli sah, fasid, dan batal. Berkenaan dengan jual beli yang dilarang dalam Islam, Wahbah Al-Juhaili meringkasnya sebagai berikut.³⁸

a. Terlarang Sebab Ahliyah (Ahli Akad)

Ulama telah sepakat bahwa jual beli dikategorikan shahih apabila dilakukan oleh orang yang baligh, berakal, dapat memilih, dan mampu bertasharruf secara bebas dan baik. Adapun mereka yang dipandang tidak sah jual belinya adalah berikut ini.

³⁸Rachmat Syafe'i, *FIQH MUAMALAH...*, h. 93-101.

1) Jual Beli Orang Gila

Ulama fiqh sepakat bahwa jual beli orang yang gila tidak sah. Begitu pula sejenisnya, seperti orang mabuk, sakalor, dan lain-lain.

2) Jual Beli Anak Kecil

Ulama fiqh sepakat bahwa jual beli anak kecil (belum mumayyiz) dipandang tidak sah, kecuali dalam perkara-perkara yang ringan atau sepele. Menurut ulama Syafiiyah, jual beli anak atau yang belum baligh (mumayyiz) tidak sah karena tidak ada ahliyah. Sedangkan menurut ulama Malikiyah, Hanafiyah, dan Hanabilah, jual beli anak kecil dipandang sah jika diizinkan walinya. Mereka beralasan karena salah satu cara untuk melatih kedewasaan.

3) Jual Beli Orang Buta

Menurut jumhur jual beli orang buta dikategorikan shahih jika barang yang dibelinya diberi sifat (diterangkan sifat-sifatnya). Sedangkan menurut ulama Syafiiyah, jual beli orang buta tidak sah karena ia tidak dapat membedakan barang yang jelek dan barang yang baik.

4) Jual Beli Terpaksa

Menurut ulama Hanafiyah, hukum jual beli orang terpaksa seperti jual beli *fudhul* (jual beli tanpa izin pemiliknya, yaitu

mauquff (ditangguhkan). Oleh karena itu, keabsahannya ditangguhkan sampai rela (hilang rasa terpaksa).

Sedangkan menurut ulama *Malikiyah*, tidak lazim, baginya ada khiyar. Adapun menurut ulama Syafi'iyah, dan Hanabilah, jual beli tersebut tidak sah sebab tidak ada keridaan ketika akad.

5) Jual Beli Orang Yang Terhalang

Maksud terhalang disini adalah terhalang karena kebodohan, bangkrut, ataupun sakit. Jual beli orang yang bodoh yang suka menghamburkan hartanya, menurut pendapat ulama *Malikiyah*, *Hanafiyah* dan *Hanabilah* harus ditangguhkan. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah, jual beli tersebut tidak sah sebab tidak ada ahli dan ucapannya dipandang tidak dapat dipegang.

Adapun jual beli orang sakit parah yang sudah mendekati mati hanya diperbolehkan sepertiga dari hartanya (*tirkah*), dan bila ingin lebih dari sepertiga, jual beli tersebut ditangguhkan kepada ahli warisnya. Dan menurut ulama *Malikiyah*, sepertiga dari hartanya hanya boleh dilakukan pada harta yang tidak bergerak, seperti rumah, tanah, dan lain-lain.

b. Terlarang Sebab Shighat

Ulama fiqh telah sepakat atas sahnya jual beli yang didasarkan pada keridaan di antara pihak yang melakukan akad, ada kesesuaian di antara ijab dan qabul, berada di satu tempat, dan tidak terpisah oleh suatu pemisah. Sehingga Jual beli yang tidak memenuhi ketentuan

tersebut dipandang tidak sah. Beberapa jual beli yang dipandang tidak sah atau masih diperdebatkan oleh para ulama sebagai berikut.

1) Jual Beli Mu'athah.

Jual beli mu'athah merupakan jual beli yang telah disepakati oleh pihak akad, berkenaan dengan barang maupun harganya, tetapi tidak memakai ijab qabul. jual beli mu'athah dipandang tidak sah menurut ulama Hanafiyah, tetapi sebagian ulama Syafiyah membolehkannya, seperti Imam Nawawi. Menurutnya hal itu dikembalikan kepada manusia. Begitu pula Ibn Suraj dan Ar-Ruyani membolehkannya dalam hal-hal kecil.

2) Jual Beli Melalui Surat Atau Melalui Utusan.

Disepakati para ulama fiqih bahwa jual beli melalui surat atau utusan adalah sah. Tempat berakad adalah sampainya surat atau utusan dari aqid pertama kepada aqid kedua. Adapun jika qabul melebihi tempat, akad tersebut dipandang tidak sah, seperti surat tidak sampai ke tangan yang dimaksud.

3) Jual Beli Dengan Isyarat Atau Langsung

Disepakati keshahihan akad dengan isyarat dan tulisan khususnya bagi yang uzur sebab sama dengan ucapan. Selain itu, isyarat juga menunjukkan apa yang ada dalam hati aqid kedua. Jika isyarat tidak dapat dipahami dan tulisannya jelek (tidak dapat dibaca), akad tidak sah.

4) Jual Beli Barang Yang Tidak Ada Di Tempat Akad

Ulama fiqh sepakat bahwa jual beli atas barang yang tidak ada di tempat adalah tidak sah karena tidak memenuhi syarat in'iqad (terjadinya akad).

5) Jual Beli Yang Tidak Sesuai Antara Ijab Dan Qabul

Hal ini dipandang tidak sah menurut kesepakatan ulama .akan tetapi jika lebih baik, seperti meninggalkan harga, menurut ulama Hanafiyah membolehkannya, adapun ulama Syafi'iyah menganggapnya tidak sah.

6) Jual Beli Munjiz

Jual beli munjiz yaitu yang dikaitkan dengan suatu syarat atau ditangguhkan pada waktu yang akan datang. Sehingga Jual beli ini, dipandang fasid menurut ulama Hanafiyah, dan batal menurut jumhur ulama.

c. Terlarang Sebab Barang Jualan (Ma'qud Alaih)

Ma'qud alaih adalah harta yang dijadikan alat pertukaran oleh orang yang berakad, yang biasa disebut mabi' (barang jualan) dan harga. Ulama fiqh sepakat bahwa jual beli dianggap sah apabila mauqud alaih adalah barang yang tetap atau bermanfaat, berbentuk, dapat diserahkan, dapat dilihat oleh orang –orang yang akad., tidak bersangkutan dengan milik orang lain, dan tidak ada larangan dari syara'

Selain itu, ada beberapa masalah yang disepakati oleh sebagian ulama, tetapi diperselisihkan oleh ulama lainnya, antara lain :

1) Jual Beli Benda Yang Tidak Ada dan Dikhawatirkan Tidak Ada

Jumhur ulama telah sepakat bahwa jual beli barang yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada adalah tidak sah.

2) Jual Beli Barang Yang Tidak Dapat Diserahkan

Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan,.Contohnya burung yang ada di udara atau ikan yang ada di air tidak berdasarkan ketentuan syara'.

3) Jual Beli Gharar

Jual beli gharar yaitu jual beli barang yang mengandung kesamaran dan unsur penipuan

Menurut Ibn Jazi Al-Maliki, gharar yang dilarang ada sepuluh macam, yaitu :

- a) Tidak dapat diserahkan, seperti menjual anak hewan yang masih dalam kandungan induknya.
- b) Tidak diketahui harga dan barang.
- c) Tidak diketahui sifat barang dan harga
- d) Tidak diketahui ukuran barang dan harga
- e) Tidak diketahui masa yang akan datang.
- f) Menghargakan dua kali pada suatu barang.
- g) Menjual barang yang diselamatkan orang.
- h) Jual beli husha, seperti pembeli memegang tongkat, jika tongkat jatuh wajib membeli.

- i) Jual beli munabadzah, adalah jual beli dengan cara lempar-melempari, misalnya seseorang melempar bajunya, maka jadilah jual beli.
- j) Jual beli mulasamah bahwa apabila mengusap baju atau kain, maka wajib membelinya.

4) Jual Beli Barang Yang Najis (Terkena Najis).

Ulama sepakat tentang larangan jual beli barang yang najis, misalnya khamar. Akan tetapi, mereka berbeda pendapat tentang barang yang terkena najis (al-mutanajis) yang tidak mungkin dihilangkan, misalnya minyak yang terkena bangkai tikus. Ulama Hanafiyah membolehkannya untuk barang yang tidak untuk dimakan, adapun ulama Malikiyah membolehkannya setelah dibersihkan.

5) Jual Beli Air.

Disepakati bahwa jual beli air yang dimiliki, misalnya air sumur atau yang disimpan di tempat pemiliknya dibolehkan oleh jumhur ulama madzhab empat. Sedangkan ulama Zhahiriyyah melarang secara mutlak. Juga disepakati larangan atas jual beli air yang mubah, yaitu yang semua manusia boleh memanfaatkannya.

6) Jual Beli Barang Yang Tidak Jelas

Menurut ulama hanfiyah , jual beli seperti ini adalah fasid, adapun menurut jumhur batal karena akan mendatangkan pertentangan di antara manusia.

7) Jual Beli Barang Yang Tidak Ada Di Tempat Akad (Gaib), Tidak Dapat Dilihat.

Menurut ulama Hanafiyah jual beli ini dibolehkan tanpa harus menyebutkan sifat-sifatnya, tetapi pembeli berhak khiyar ketika melihatnya. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menyatakan tidak sah, adapun ulama Malikiyah membolehkannya bila disebutkan sifat-sifatnya dan mensyaratkan lima macam :

- a) Harus jauh sekali tempatnya.
- b) Tidak boleh dekat sekali tempatnya.
- c) Bukan pemiliknya harus ikut memberikan gambaran.
- d) Harus meringkas sifat-sifat barang secara menyeluruh.
- e) Penjual tidak boleh memberikan syarat.

8) Jual Beli Sesuatu Sebelum Dipegang.

Ulama Hanafiyah melarang jual beli barang yang dapat dipindahkan sebelum dipegang, tetapi untuk barang yang tetap dibolehkan. Sedangkan, ulama Syafi'iyah melarangnya secara mutlak. Ulama Malikiyah melarang atas makanan, adapun ulama Hanabilah melarang atas makanan yang dikukur.

9) Jual Beli Buah-Buahan Atau Tumbuhan.

Apabila belum terdapat buah, disepakati tidak ada akad. Setelah ada buah, tetapi belum matang, dan akadnya fasid menurut ulama Hanafiyah dan batal menurut jumhur

ulama. Sedangkan jika buah-buahan atau tumbuhan itu telah matang, akadnya dibolehkan.

d. Terlarang Sebab Syara”

Ulama telah sepakat membolehkan jual beli yang memenuhi persyaratan dan rukunnya. Namun demikian, ada beberapa masalah yang diperselisihkan oleh para ulama, diantaranya sebagai berikut.

1) Jual Beli Riba

Riba nasiah dan riba fadhil merupakan fasid menurut ulama Hanafiyah, tetapi batal menurut jumhur ulama.

2) Jual Beli Dengan Uang Dari Barang Yang Haram

Menurut ulama Hanafiyah merupakan fasid (rusak) dan terjadi akad atas nilainya, adapun menurut jumhur ulama adalah batal. seperti jual beli khamar, bangkai, anjing, dan patung.

3) Jual Beli Dari Hasil Pencegatan Barang.

Yaitu mencegat pedagang dalam perjalanannya menuju tempat yang dituju sehingga orang yang mencegatnya akan mendapatkan keuntungan. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa hal itu makruh tahrim. Ulama syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat, pembeli boleh khiyar. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa jual beli seperti itu fasid.

4) Jual Beli Waktu Adzan Jum'at.

Yaitu bagi laki-laki yang berkewajiban melaksanakan shalat Jum'at. Menurut ulama Hanafiyah pada waktu adzan pertama,

sedangkan menurut ulama lainnya, adzan ketika khatib sudah berada di mimbar. Ulama Hanafiyah menghukuminya *makhruhtahrim*, adapun ulama Syafi'iyah menghukumi *shahih haram*. Sehingga Tidak jadi pendapat yang masyhur di kalangan ulama Malikiyah, dan tidak sah menurut ulama Hanabilah.

5) Jual Beli Anggur Untuk Dijadikan Khamar.

Menurut ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah zahirnya sah, tetapi makruh, adapun menurut ulama Malikiyah dan Hanabilah adalah batal.

6) Jual Beli Induk Tanpa Anaknya Yang Masih Kecil

Hal itu dilarang sampai anaknya besar dan dapat mandiri.

7) Jual Beli Barang Yang Sedang Dibeli Oleh Orang Lain.

Seseorang yang telah sepakat akan membeli suatu barang, namun masih dalam *khiyar*, kemudian datang orang lain yang menyuruh untuk membatalkannya sebab ia akan membelinya dengan harga lebih tinggi.

8) Jual Beli Memakai Syarat.

Menurut ulama Hanafiyah, sah jika syarat tersebut baik, misalnya "Saya akan membeli baju ini dengan syarat bagian yang rusak dijahit dulu". Begitu pula menurut ulama Malikiyah membolehkannya jika bermanfaat. Menurut ulama Syafi'iyah dibolehkan jika syarat maslahat bagi salah satu pihak yang

melangsungkan akad, adapun menurut ulama Hanabilah, tidak dibolehkan jika hanya bermanfaat bagi salah satu yang akad.

B. Bai' Al-Istishna

1. Definisi *Bai' Al-Istishna*

Istishna adalah akad jual beli barang pesanan (barang belum diproduksi atau barang tidak tersedia di pasar). Spesifikasi barang yang dipesan harus disepakati sejak awal dan harga barang yang dipesan bisa dibayar tunai atau dicicil.³⁹ *Bai'al-Istishna* merupakan suatu perjanjian jual beli atau kontrak pesanan yang ditandatangani bersama antara pemesan dengan pengeluar, dengan tujuan untuk pembuatan suatu jenis barang tertentu.⁴⁰

Bai Al-Istishna adalah perjanjian terhadap barang jualan yang berada dalam kepemilikan penjual dengan syarat dibuatkan oleh penjual, atau meminta dibuatkan dengan cara khusus sementara bahan bakunya dari pihak penjual.⁴¹ Jual beli *Al-Istishna* merupakan akad jual beli dalam bentuk pesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati diantara pemesan (pembeli, *mustashni'*) dan penjual (pembuat, *shani*).⁴²

³⁹Irma Purnama Sari, *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, Dan Bijak Memahami Masalah Akad Syariah*, (Bandung : PT Mizan Pustaka ,2001), h. 70.

⁴⁰Hulwati, *Ekonomi Islam Teori, Dan Praktiknya Dalam Perdagangan Obligasi Syariah Di Pasar Modal Indonesia*, (Padang :Ciputat Press Group ,2006), h. 70.

⁴¹ Lukman Hakim ,*Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam...*, h. 116.

⁴²Ahmad Kamil, *Kitab Undang-Undang Hukum Perbankan Dan Ekonomi Syariah*, (Cet I Jakarta: Kencana Prenada Media Group ,2007), h. 327.

Bai' al-istishna merupakan akad yang sah dan praktik bisnis yang umum dilakukan, sebagai salah satu cara atau model transaksi yang telah disahkan yang berdasarkan kepada istihsan (kepentingan masyarakat)⁴³ istishna adalah memesan kepada perusahaan untuk memproduksi barang atau komoditas tertentu untuk pembeli atau pemesan.⁴⁴

2. Dasar hukum jual beli istishna

1) Surah Al-Baqarah : 282

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى
فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ
يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ
وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ
سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمِلْ وَلِيُّهُ
بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا
رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ
إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا

⁴³Ahmad Asy-Syarbashi, *Yas Alunka Tanya Jawab Lengkap Tentang Agama Dan Kehidupan*, (Jakarta: lentera, 2006), h. 187.

⁴⁴Ascarya akad dan produk bank syariah, (Jakarta: PT. Rajawali Pers, 2008), h. 96.

مَا دُعُوا^ج وَلَا تَسْمُومُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ^ج
 ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا^ط إِلَّا أَنْ
 تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ
 أَلَّا تَكْتُبُوهَا^ط وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ^ج وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ^ج
 وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ^ط وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمِ اللَّهُ^ط
 وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

3. Rukun Dan Syarat Jual Beli Istishna

a. Rukun Jual Beli Istishna

1) Pihak Yang Berakad

- a) Pembeli atau pemesan (*mushtasni*'), yaitu pihak yang membutuhkan atau yang memesan barang atau makanan.
- b) Pejual (*shani*'), yaitu pihak yang memproduksi barang pesanan.

2) Objek Akad

- a) Barang atau jasa dengan spesifikasinya yang dipesan
- b) Harga atau modal (*tsaman*)

3) Akad atau *Sighat*

- a) Serah (*ijab*), yaitu lafadz dari pihak pembeli atau pemesan yang meminta kepada penjual atau yang pembuat pesanan, untuk membuatkan sesuatu untuk pemesan dengan imbalan tertentu.
- b) Terima (*qabul*), yaitu jawaban dari pihak yang menerima pesanan untuk menyatakan persetujuannya atas hak serta kewajibannya.

b. Syarat Jual Beli Istishna

- 1) Kedua pihak yang melakukan transaksi akad jual beli istishna haruslah yang berakal, dan mempunyai kekuasaan dalam melakukan jual beli.

2) Kedua pihak harus saling ridha tidak saling mengingkari janji.

3) Barang yang akan dibuat harus jelas, misalnya seperti : jenis, macam, ukuran, mutu, dan sifatnya, karena barang yang akan diperjualbelikan harus diketahui dengan jelas.

4. Sifat Akad Bai'al-Istishna'

Akad Istishna' adalah akad ghairi lazim (tidak mengikat), baik sebelum pembuatan pesanan maupun setelah pembuatan pesanan, oleh karena itu, bagi masing-masing pihak ada hak khiyar untuk melangsungkan akad atau membatalkannya, dan berpaling dari akad sebelum mustashni' melihat barang yang dibuat/dipesan

.Apabila shani' membuat barang yang dibuatnya sebelum dilihat oleh shani' maka hukum akad sah, karena adanya ghair lazim, dan objek akadnya bukan benda yang dibuat itu sendiri, melainkan sejenisnya yang masih ada dalam tanggungan⁴⁵

Apabila pembuat (produsen) membawa barang yang dibuatnya kepada (pemesan), maka hak khiyarnya menjadi gugur, karena ia dianggap setuju, dengan tindakannya mendatangi konsumen (pemesan) tersebut. Apabila (konsumen/pemesan) telah melihat barang yang dipesannya, maka ia memiliki hak khiyar. Apabila ia menghendaki ia boleh meninggalkannya dan membatalkan akadnya.

⁴⁵ Ahmad Wardi muslich, *Fiqih muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), cet . ke-1, h. 225

Ini menurut Imam Abu Hanifah dan Muhammad. Alasannya adalah karena ia membeli sesuatu yang belum dilihatnya, oleh karena itu ia berhak atas khiyar. Tetapi menurut Imam Abu Yusuf apabila (konsumen) telah melihat barang yang dipesannya maka akad menjadi lazim (mengikat), dan tidak ada hak khiyar, apabila barang tersebut sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam perjanjian.

Hal ini dikarenakan barang tersebut merupakan objek akad yang kedudukannya sama seperti dalam akad salam, yakni tidak ada khiyar. Disamping itu, hal ini juga untuk menghilangkan terjadinya kerugian dari pembuat (produsen) karena telah rusak bahan-bahan yang telah dibuat sesuai dengan permintaan konsumen, dan untuk dijual kepada orang lain juga belum tentu ada yang mau.

Adapun ketentuan penyediaan barang dan penyerahan barang dalam akad pembiayaan bai al-Istishna' adalah sebagai berikut

- a. Dalam hal seluruh atau sebagian barang tidak tersedia sesuai dengan waktu penyerahan, kualitas atau jumlahnya sebagaimana kesepakatan, nasabah memiliki hak untuk :
 - 1) Membatalkan akad dan meminta pengembalian dana
 - 2) Menunggu penyerahan barang tersedia
 - 3) Atau meminta untuk mengganti dengan barang lain yang sejenis

- b. Dalam hal menyerahkan barang kepada pemesan dengan kualitas yang lebih tinggi, perusahaan penyedia barang tidak boleh meminta tambahan harga, kecuali terdapat kesepakatan antar pemesan dengan pihak perusahaan atau produsen.
- c. Ketika pihak perusahaan menyerahkan barang kepada pemesan dengan kualitas yang lebih rendah dan pihak pemesan sukarela menerimanya maka pemesan tidak boleh meminta pengurangan harga

5. Penetapan Waktu Penyerahan Barang

Dalam akad jual beli istishna' waktu penyerahan barang tidak merupakan keharusan. Meskipun waktu penyerahan tidak harus ditentukan dalam akad istishna' pembeli dapat menetapkan waktu penyerahan maksimal yang berarti bahwa jika perusahaan terlambat memenuhi, maka pembeli tidak terikat untuk menerima barang dan membayar harganya. Namun demikian, harga dalam istishna' dapat dikaitkan dengan waktu penyerahan. Jadi boleh disepakati bahwa apabila terjadi keterlambatan penyerahan, harga dapat dipotong sejumlah tertentu perhari keterlambatan.

Penyerahan barang pesanan (muslim fiih), harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Produsen (muslim ilaih), harus menyerahkan barang pesanan(muslim fiih) tepat sesuai dengan waktunya sesuai dengan kualitas dan jumlah yang disepakati.
- b. Produsen dapat menyerahkan barang pesanan lebih cepat dari waktu yang disepakati, dengan kualitas dan jumlah barang pesanan sesuai dengan kesepakatan, dan tidak boleh menuntut tambahan harga.
- c. Jika barang pesanan tidak tersedia pada waktu penyerahan, atau kualitasnya rendah dan pemesan tidak rela menerimanya, maka pemesan memiliki hak memilih (khiyar), yaitu membatalkan kontrak atau melanjutkan dengan menunggu kembali sampai barang pesanan tersedia. Penetapan harga barang pesanan wajib ditetapkan sesuai kesepakatan bersama.

Jangka waktu penyerahan barang harus ditentukan dan ini dimaksudkan supaya pekerjaan dikerjakan dengan segera, sehingga bisa selesai tepat pada waktunya. Penentuan jangka waktu antara pesanan dengan penyerahan barang menjadi suatu keharusan dalam setiap transaksi dan harus ditentukan secara jelas dan pasti di awal akad.

Hal ini untuk memelihara kepentingan pemesan atau pembeli (mustashni“) agar tidak mengalami kerugian dan memelihara unsur keridhaan (an-taradhin) yang merupakan unsur dasar dalam setiap muamalah. Kerelaan di sini dapat berarti kerelaan melakukan suatu

bentuk muamalat maupun kerelaan dalam arti kerelaan menerima dan atau menyerahkan harta yang dijadikan obyek perikatan dan bentuk muamalat lainnya.

Alasan keharusan menentukan jangka waktu penyerahan barang pada akad istishnajuga sesuai dengan fatwa DSN MUI (Fatwa DSN No. 06/DSN-MUI/MIV/2000) yaitu sebagai berikut:

- 1) Ketentuan tentang pembayaran, yaitu sebagai berikut:
 - a) Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat
 - b) Pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan.
 - 3) Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang.
- 2) Ketentuan tentang barang, yaitu sebagai berikut:
 - a) Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai utang.
 - b))Harus dapat dijelaskan spesifikasinya.
 - c) Penyerahannya dilakukan kemudian
 - d) Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
 - e) Pembeli (mustahni') tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.
 - f) Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.

g) Dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengankesepakatan, pemesan memiliki hak khiyar(hak memilih) untuk melanjutkan atau membatalkan akad.

6. Hikmah-Hikmah Jual Beli Istishna'

Allah Swt. Mensyariatkan jual beli sebagai pemberian keluangan dan keleluasaan kepada hamba-hamba-Nya, karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, dan papan. Karena itu manusia dituntut berhubungan satu sama lainnya. Dalam hubungan ini, dimana seseorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.⁴⁶

Setiap apa yang disyariatkan Allah dan Rasul-Nya, pasti mempunyai hikmah yang terkandung didalamnya, begitu juga dalam jual beli istishna' pasti ada hikmah yang terkandung didalamnya. Berikut hikmah yang terkandung didalam jual beli pesanan (istishna'), yaitu:

- a. Untuk mempermudah manusia dalam bermuamalah.
- b. Untuk mensejahterakan Ekonomi
- c. Sebagai media tolong-menolong antara manusia yang satu dengan yang lainnya.

⁴⁶ Wirnyaningsih, *Bank Dan Asuransi Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 112-113.

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Berdirinya Toko Coret-Coret Lukisan.

Berawal dari seorang paman yang melihat bakat ponakkannya yang sangat pandai melukis(menggambar). Disamping itu beliau juga sering main ke rumah ponakannya, dan melihat banyak sekali pesanan gambar yang diterima ponakkannya tersebut. Setelah itu pamanya bertanya apa yang menjadi kendala kamu dalam melukis ?.ponakkannya pun menjawab ialah tempat(gerai toko).

Selama ini, ketika ada pembeli yang ingin memesan sketsa atau karikatur wajah, yaitu dengan cara ketemuan, ini juga menjadi salah satu kendala bagi pelukis karena sering tidak ada kendaraan saat ingin ketemuan. Dan akhirnya ada beberapa pembeli yang tidak jadi memesan sketsa ataupun karikatur, karena masih ada rasa takut tertipu dari pembeli, ketika tidak mengetahui di mana pembuatan sketsa dan karikatur wajah.

Dan kendala pelukis, ketika belum memiliki toko atau gerai, selanjutnya ialah dalam hal pengantaran barang, ketika barang sudah jadi, yaitu tidak adanya biaya transport tambahan dari pembeli, apalagi ketika ketemuan dengan pembeli yang lokasinya jauh. Mendengar kendala-kendala tersebut, akhirnya sang paman berinisiatif memberikan suatu ruko

kosong yang memang dimiliki oleh sang paman. Oleh karena itu pada tanggal 24 September 2018 telah dibuka Toko Coret – Coret Lukisan.⁴⁷

B. Lokasi Toko Coret-Coret Lukisan

Lokasi usaha Toko Coret – Coret Lukisan ini berada di JL. Kapuas Raya RT.03, Kecamatan Gading Cempaka, Kelurahan Lingkar Barat. Toko Coret-Coret Lukisan sendiri mempunyai batas toko sebagai berikut.

1. Sebelah barat berbatasan dengan Mebel Rizky
2. Sebelah utara berbatasan dengan Jalan Raya Kapuas
3. Sebelah timur berbatasan dengan Kantor Hukum ADVOCATE CENTER
4. Sebelah selatan berbatasan dengan rumah warga.

C. Produk

Tabel 3.1 : Daftar Harga Sketsa Wajah dan Lama Waktu Pengerjaannya Di Toko Coret-Coret Lukisan Kelurahan Lingkar Barat Kota Bengkulu

SKETSA			
1	1 wajah & bingkai 10r	Rp. 85.000	3 hari
2	2 wajah & bingkai 14r	Rp. 150.000	5 hari
3	3 wajah & bingkai 16r	Rp. 250.000	7 hari

Tabel 3.2 : Daftar Harga Karikatur Wajah dan Lama Waktu Pengerjaannya Di Toko Coret-Coret Lukisan Kelurahan Lingkar Barat Kota Bengkulu

KARIKATUR			
1	1 wajah & bingkai 14r	Rp. 100.000	5 hari
2	2 wajah & bingkai 16r	Rp. 175.000	7 hari

Sumber : Rully Dwi Saputra Selaku Pelukis Toko Coret-Coret Lukisan Kelurahan Lingkar Barat Kota Bengkulu.

⁴⁷Rully, *Wawancara* 12 April 2019

D. Proses Promosi

Proses promosi sketsa dan karikatur wajah melalui :

1. Media sosial, sketsa dan karikatur wajah memiliki akun Instagram yaitu @sketsa_kito, memposting melalui forum jual beli di facebook, whatshapp, dan lain-lain.
2. Melalui teman-teman pelukis, mereka mempromosikan langsung sketsa dan karikatur wajah kepada orang-orang yang ingin memberikan kado ulang tahun, pernikahan, wisuda, dan lain-lain.

E. Pendapatan

Biasanya pelukis perminggunya mendapat 10 pesanan dan perbulannya bisa mendapatkan 20-30 pesanan sketsa dan karikatur wajah.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sistem Jual Beli Sketsa dan Karikatur Wajah di Toko Coret-Coret Lukisan Kelurahan Lingkar Barat Bengkulu

Aktivitas jual beli bagi umat Islam sudah menjadi hal yang lumrah dan biasa dilakukan sehari-sehari. Jual beli merupakan perwujudan dari hubungan antara sesama manusia, sebagaimana telah diketahui bahwa agama Islam mensyariatkan jual beli dengan baik tanpa ada unsur kesamaran, penipuan, riba, dan sebagainya. Dan jual beli dilakukan atas dasar suka sama suka diantara kedua belah pihak.⁴⁸

Pada dasarnya jual beli adalah pertukaran harta antara kedua belah pihak (penjual dan pembeli), atas dasar suka sama suka, atau memiliki hak hak orang lain dengan adanya ganti rugi atau dibayar dengan uang atau barang. Islam mengharamkan seluruh macam penipuan, baik dalam masalah jual beli, maupun dalam seluruh macam muamalah. Seorang muslim dituntut untuk berlaku jujur dalam seluruh urusannya.⁴⁹

Seperti jual beli yang terjadi Toko Coret-Coret lukisan yang berada di Kelurahan Lingkar Barat Kota Bengkulu adalah Toko yang menjual kerajinan kesenian berupa sketsa dan karikatur wajah. Dari observasi yang penulis temukan di lapangan, disini penulis akan menjelaskan terlebih dahulu

⁴⁸ Haris Faulidi Asnawi, transaksi e-commerce perspektif islam *Muamalat* (Yogyakarta: insani press, 2007), h. 73-76

⁴⁹ Yusuf qardhawi, halal dan haram dalam islam *Muamalat* (surabaya: PT. Bina Ilmu, 2004), h. 251

transaksi yang terjadi antara pembeli dan pelukis, diketahui bahwa pada saat transaksi, pertama pembeli meminta contoh gambar yang dihasilkan oleh pelukis, dari sini pun pelukis sudah tidak jujur karena hanya hasil gambar yang mirip saja yang pelukis kirim kepada pembeli dan ketika ada pembeli yang menanyakan apakah hasil gambar yang dibuat pelukis itu akan mirip dengan foto yang pembeli kirim ? .pelukis menjawab iya, jika foto yang dikirim jelas (tidak buram atau tidak pecah).

Setelah itu pelukis memberikan pilihan kepada pembeli apakah ingin memesan sketsa dan karikatur wajah dengan sistem panjar ataupun langsung lunas. Adapun pada transaksinya baik itu dengan sistem panjar atau langsung lunas, disini pelukis tidak pernah menjelaskan kepada pembeli mengenai ketidakmiripan hasil gambar yang sering terjadi. Sehingga tidak ada kesepakatan diantara pelukis dan pembeli jika hasil gambar yang tidak mirip dengan foto yang dikirim pembeli tidak bisa diperbaiki atau dikembalikan serta adanya penambahan setengah harga dari harga awal jika gambar (lukisan) yang tidak mirip ini ingin digambar ulang.

Selanjutnya penulis akan menjelaskan sistem jual beli yang ada di Toko Coret –Coret Lukisan. Sistem jual beli di Toko Coret-Coret Lukisan dilakukan dengan dua cara yaitu dengan sistem panjar dan sistem langsung lunas. Berikut penjelasan mengenai sistem panjar dan sistem langsung lunas yang ada di Toko Coret-Coret Lukisan Kelurahan Lingkar Barat Kota Bengkulu.’

1. Sistem Panjar

Pada sistem panjar ini, pembeli membayar uang panjar kepada pelukis tergantung dari berapa wajah yang dipesan, baik itu sketsa ataupun karikatur wajah. Seperti pemesanan 1 wajah sketsa yang harganya Rp. 85.000, maka pembeli harus membayar panjarnya sebesar Rp. 50.000 dan pemesanan 1 wajah karikatur yang harganya Rp. 120.000, maka pembeli harus membayar panjarnya sebesar Rp. 70.000. Pembayarannya pun bisa melalui datang langsung ke toko atau transfer melalui atm. Sisanya akan dibayar pada saat gambar tersebut telah jadi.

Penulis pun mencoba mewawancarai beberapa konsumen yang berbelanja di Toko Coret-Coret Lukisan dengan sistem panjar, tentang tanggapan dan alasan mereka berbelanja disini, dan bagaimana tentang ketidakmiripan hasil gambar yang dihasilkan pelukis dengan foto yang dikirim pembeli, Berikut beberapa hasil wawancara yang telah penulis lakukan :

Norra 22 tahun selaku karyawan dealer honda, Tebeng: “Saya sudah dua kali memesan lukisan di Toko Coret-Coret Lukisan ini, semua melalui sistem panjar terlebih dahulu dengan cara saya mentransfer uang kepada pelukis, dua kali pesanan saya tersebut berupa sketsa. Karena pada pesanan saya yang pertama hasil gambar sangat memuaskan. dan saat pesanan untuk kedua kalinya, saya memesan sketsa dengan 3 wajah yang panjarnya sebesar Rp. 150.000. tapi pada pesanan saya yang kedua ini saya melihat perbedaan hasil gambar dengan foto yang saya kirim kepada pelukis di wajah ayah dan adek saya, Mengenai perbedaan tersebut, saya sempat menanyakan kepada pelukis” kok gak mirip ya gambar ayah dan adek saya”. Pelukis pun menjawab “iya memang

hasilnya seperti itu mbak” sebenarnya saya ingin komplain tapi fikir saya memang hasilnya seperti itu.⁵⁰

Begitu pula dengan Metri 22 tahun selaku mahasiswa UNIB, Hibrida 10 :“Saya sudah memesan sketsa dari awal pelukis ini belum mempunyai toko, tehitung saya sudah 3 kali memesan lukisan ini, semuanya melalui sistem panjar, baik melalui transfer, saya datang ke toko, dan saya ketemuan dengan pelukis ketika dia belum mempunyai toko. Saya tertarik memesan lukisan di toko ini karena pada toko ini harga lukisan bisa ditawarkan serta bisa diantar langsung ke alamat jika tidak terlalu jauh (free Ongkir). Tapi pada pesanan saya yang ketiga, disitu saya melihat perbedaan hasil gambar dengan foto yang dikirim. Pada pesanan saya yang ketiga ini, saya memesan sketsa 1 wajah dengan panjar sebesar Rp.50.000, sketsa tersebut untuk pacar saya. Sebenarnya saya ingin bertanya kepada pelukis namun saya takut terjadi kesalahpahaman atau ketersinggungan. Jujur saya kecewa karna ketika saya memberikan hadiah sketsa ini kepada pacar saya, malah pacar saya mengatakan ” itu gambar siapa ?”⁵¹

Herman 25 tahun selaku karyawan karaoke, Lingkar Barat :“Saya tertarik memesan lukisan di Toko Coret-Coret lukisan ini, karena saya melihat postingannya di instagram, dan saya melihat beberapa contoh lukisannya, bagi saya lukisannya memiliki nilai seni yang tinggi karna berupa hasil gambar yang murni bukan melalui bantuan komputer dengan cara mengedit. Saya memesan 2 wajah karikatur dengan panjar sebesar Rp.120.000 dengan mengirim melalui via atm. Tapi tak disangka pesanan pertama saya langsung merasakan kekecewaan. Karena hasil gambar dengan foto yang saya kirim berbeda, walaupun dibagian gambar wajah pacar saya mirip tetapi dibagian gambar wajah saya jauh berbeda, ketika komplain ke pelukis tidak ada hasilnya karena alasan pelukis gambar akan kotor ketika diperbaiki, dan terlebih lagi pelukis meminta uang tambahan jika lukisan ingin dilukis ulang lagi. Padahal ketika transaksi saya sudah bertanya. “itu nanti hasil gambarnya sama persis mirip kan dengan muka kita (foto yang saya kirim), jawab pelukis pun “kalau fotonya jelas iya bisa gan”, tapi kenyataanya, hasilnya pun berbeda dan dari pihak pelukis tidak memberitahu ketika transaksi kalau lukisan yang sudah jadi tidak bisa diperbaiki dan tidak mungkin lagi sampai dikembalikan, apalagi sampai

⁵⁰Norra, Wawancara 15 Juni 2019

⁵¹Metri, Wawancara 15 Juni 2019

ada penambahan setengah harga dari harga awal jika gambar(lukisan) ingin dibuat ulang, itu yang membuat saya sangat kecewa.”⁵²

Dari wawancara penulis tersebut dapat diketahui bahwa :

1. Pada sistem panjar di Toko Coret-Coret Lukisan ini. Pembeli bisa membayar uang panjarnya melalui atm dengan cara mentransfer uang tersebut dan langsung ke toko dengan harga panjar yang telah ditentukan dari pihak toko dilihat dari Tergantung pemesanan sketsa atau karikatur wajah.
2. Pada Toko Coret-Coret Lukisan ini, lukisan yang telah jadi bisa diantar dan free ongkir jika jarak rumah pembeli tidak terlalu jauh dengan toko, selanjutnya lukisan bisa dipanjar terlebih dahulu dan harga lukisan bisa ditawar.
3. Terkait masalah perbedaan gambar yang dihasilkan pelukis dengan foto yang dikirim pembeli, konsumen banyak yang mengetahui namun enggan untuk bertanya karena tidak ingin terjadi kesalahfahaman, dan ada juga konsumen yang meminta komplain tapi tidak ada hasilnya.
4. Pihak pelukis tidak menjelaskan pada saat transaksi kalau gambar yang tidak mirip dengan foto yang dikirim oleh pembeli tidak bisa diperbaiki dan pelukis juga tidak menjelaskan kalau gambar yang tidak mirip hanya bisa dibuat ulang dengan cara pembeli membayar setengah harga dari harga awal.

⁵² Herman, Wawancara 15Juni 2019

2. Sistem Langsung Lunas

Pada sistem langsung lunas ini pembeli langsung membayar uang secara lunas kepada pelukis, baik itu pemesanan sketsa atau karikatur wajah..Sama halnya dengan sistem panjar, pembayarannya pun bisa mentransfer melalui atm atau berkunjung langsung ke toko.

Sistem langsung lunas ini juga memberikan keuntungan dari pembeli, karena pembeli yang memesan sketsa atau karikatur wajah dengan sistem langsung lunas ini, dijanjikan oleh pelukis pemesanannya dikerjakan lebih dahulu dari pembeli yang memesan dengan sistem panjar bahkan waktu penyelesaiannya bisa lebih cepat dari hari sudah ditentukan.

Penulis pun mencoba mewawancarai beberapa konsumen yang berbelanja di Toko Coret-Coret Lukisan dengan sistem langsung lunas, tentang tanggapan dan alasan mereka berbelanja disini, dan bagaimana tentang ketidakmiripan hasil gambar yang dihasilkan pelukis dengan foto yang dikirim pembeli, Berikut beberapa hasil wawancara yang telah penulis lakukan :

Reren 22 tahun selaku Mahasiswa IAIN, Hibrida 5 :“Saya memesan lukisan di Toko Coret-Coret ini baru dua kali karena kebetulan pelukis adalah kakak kelas saya pada waktu smp. Terakhir Saya memesan sketsa 2 wajah dengan harga Rp. 150.000, melalui sistem langsung lunas yang saya pilih, Selama memesan lukisan disini saya tidak mengetahui adanya perbedaan hasil gambar karena saya tidak terlalu memperhatikannya. Jika pun ada, saya sudah percaya saja, karena saya sudah tahu bakat pelukis ini pada waktu smp, dan beberapa kali lukisan yang saya pesan langsung dikirim ke luar kota untuk teman dan paman saya. Pada pesanan yang terakhir ini saya diberitahu paman saya bahwa pada gambar bibi saya tidak

mirip. Disini saya cuman mendapatkan kiriman hasil gambar melalui foto, dan itupun tidak terlalu saya perhatikan lagi. Dengan kejadian ini, saya sempat menghubungi pelukis, menanyakan “apakah gambar bisa diperbaiki ? “tapi jawaban pelukis “tidak bisa dengan alasan gambar akan kotor apabila gambar ingin diperbaiki”, pelukis mengatakan gambar hanya bisa dibuat ulang dengan penambahan setengah dari harga awal, membuat saya terkejut mendengar jawaban tersebut. Selanjutnya saya sampaikan kepada paman saya mengenai gambar yang tdiak bisa diperbaiki dan paman saya kecewa memesan lukisan di toko coret-coret lukisan ini, sehingga saya pun merasa bersalah dengan paman saya”⁵³

Sandri 23 tahun selaku Mahasiswa Umb , Tutwuri Handyani :“Saya memesan lukisan di Toko Coret-Coret Lukisan baru pertama kali. Saya memesan dengan sistem langsung lunas karena pada saat transaksi pelukis mengatakan kalau langsung lunas lukisan saya bisa dikerjakan terlebih dahulu dibandingkan dengan yang memesan dengan sistem panjar. Saya tertarik memesan lukisan di Toko Coret-Coret lukisan ini karena saya melihat postingan lukisan ini di Facebook dan menurut saya harganya terjangkau dan kebetulan tokonya dekat dengan kosan. Yang saya pesan adalah sketsa dengan 1 wajah sketsa dengan harga Rp. 85.000. Mengenai perbedaan hasil gambar dengan foto yang saya kirim, saya pun mengalaminya, dan ketika saya minta komplain ternyata tidak bisa dengan alasan foto yang saya kirim kurang jelas dan gambarnya akan kotor bila diperbaiki. Disini saya kecewa karna tidak ada penjelasan dari pelukis ketika saya bertransaksi dengan dia mengenai gambar yang tidak bisa diperbaiki apalagi kalau sampai dikembalikan. Selanjutnya saat transaksi saya juga bertanya mengenai berapa persen tingkat kemiripan gambar dengan hasil lukisan tapi pelukis cuman mengatakan kalau fotonya jelas maka hasil gambar akan mirip dengan foto. Dengan begitu saya percaya saja tapi kenyataanya hasil gambar tersebut berbeda degan foto yang saya kirim”⁵⁴

Dari wawancara penulis tersebut dapat diketahui bahwa :

⁵³ Reren, Wawancara 15 Juni 2019

⁵⁴ Sandri, Wawancara 15 Juni 2019

1. Konsumen yang memesan lukisan di Toko Coret-Coret Lukisan ini tidak hanya berasal dari Kota Bengkulu tetapi juga berasal dari luar Kota Bengkulu.
2. Pada sistem langsung lunas di Toko Coret-Coret Lukisan ini. Sama halnya dengan sistem panjar. Pembeli bisa melakukan pembayarannya melalui atm dengan cara mentransfer uang tersebut dan berkunjung langsung ke toko.
3. Sistem langsung lunas ini juga memberikan keuntungan dari pembeli, karena pembeli yang memesan sketsa atau karikatur wajah dengan sistem langsung lunas ini, dijanjikan oleh pelukis pemesanannya dikerjakan lebih dahulu dari pembeli yang memesan dengan sistem panjar bahkan waktu penyelesaiannya bisa lebih cepat dari hari sudah ditentukan
4. Terkait masalah perbedaan gambar yang dihasilkan pelukis dengan foto yang dikirim pembeli, pembeli mengetahui namun enggan untuk bertanya karena sudah percaya dengan bakat pelukis ada juga konsumen yang meminta komplain tapi tidak ada hasilnya dengan alasan foto yang dikirim kurang jelas.
5. Pihak pelukis tidak menjelaskan pada saat transaksi kalau gambar yang tidak mirip dengan foto yang dikirim oleh pembeli tidak bisa diperbaiki dan pelukis juga tidak menjelaskan ketika ada pembeli yang bertanya mengenai berapa persen tingkat kemiripan

hasilgambar dengan foto yang dikirim. Itu yang menyebabkan pembeli merasa kecewa.

Berdasarkan beberapa wawancara di atas penulis merasa perlu mengkonfirmasi dan meminta tanggapan langsung dari pihak pelukis terkait dengan ketidakmiripan gambar yang dihasilkan pelukis terhadap foto yang dikirim pembeli, dan bagaimana sistem jual beli di Toko Coret-Coret Lukisan. Berikut wawancara penulis dengan pelukis di Toko Coret-Coret Lukisan Kelurahan Lingkar Barat Kota Bengkulu :

Rully Dwi Saputra selaku pelukis mengatakan : Bagi saya Jual beli yang kami lakukan di Toko Coret-Coret Lukisan ini in sya Allah tidak menyimpang dari ajaran agama Islam, walaupun saya tidak terlalu begitu paham sekali bagaimana yang benar transaksi jual beli dalam Islam, serta hasil dari penjualan sketsa dan karikatur wajah ini sangat membantu saya dan keluarga, setidaknya saya bisa membantu kedua orang tua saya untuk membeli beberapa keperluan di rumah dengan hasil lukisan ini. Mengenai ketidakmiripan pada hasil gambar dengan foto yang dikirim pembeli. Saya cuman bisa menjawab karena saya kurang istirahat dan tidak fokus lagi, apalagi jika pemesanan lukisan sangat banyak, karena disini saya melukisnya sendiri, dan lukisan ini mutlak hasil tangan sendiri, berbeda dengan kebanyakan penjualan sketsa dan karikatur wajah yang ada sekarang yaitu menggunakan bantuan komputer dengan cara mengedit fotonya. Selanjutnya, bagi saya dari pihak pembeli terkadang mengirim foto yang kurang jelas dan beberapa pembeli juga meminta waktu penyelesaian lukisan lebih cepat sehingga saya mengerjakannya terburu-buru. Jika tidak diikuti permintaan pembeli tersebut maka mereka tidak jadi memesan lukisan kepada saya, bagi saya sebuah kerugian bila pembeli tidak jadi memesan lukisan kepada saya cuman gara-gara masalah waktu. Itulah pendapat saya, beberapa penyebab ketidakmiripan hasil gambar dengan foto yang dikirim pembeli Dan memang disini hasil gambar yang tidak mirip tadi, tidak bisa diperbaiki karena akan merusak gambar tersebut, solusinya bagi saya, pembeli harus menambah lagi pembayaran jika gambarnya mau dibuat ulang.

Sistem pemesanan disini pun bisa dengan panjar dulu dan bisa dengan langsung lunas.⁵⁵

Berdasarkan wawancara di atas dapat diketahui bahwa alasan-alasan pelukis di Toko Coret-Coret Lukisan dalam hal menanggapi perbedaan (ketidakmiripan) hasil gambar dengan foto yang dikirim pembeli yaitu :

1. Kurangnya istirahat dan tidak fokus lagi jika pemesanan lukisan sedang banyak.
2. Foto yang dikirim pembeli kepada penjual tidak jelas sehingga hasil gambar pun tidak maksimal atau tidak mirip.
3. Pembeli meminta waktu penyelesaian lukisan lebih cepat dari hari yang sudah ditentukan sehingga pengerjaan lukisan terkesan terburu-buru yang membuat hasil lukisan tidak maksimal atau tidak mirip.
4. Dan solusi jika terjadi ketidakmiripan gambar dengan foto yang dikirim pembeli ialah dibuat ulang dengan cara pembeli harus membayar lagi setengah dari harga awal baik itu pemesanan sketsa ataupun karikatur wajah.

Karena letak lokasi yang berada dekat dengan jalan lintas, membuat Toko Coret-Coret Lukisan mudah dilihat oleh pembeli. Ditambah lagi lewat promosi melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, dan lain-lain sehingga memudahkan pembeli mengetahui hasil lukisan di Toko Coret-Coret Lukisan. Selanjutnya di Toko Coret-Coret lukisan ini lukisan bisa dipanjar terlebih dahulu, harganya bisa ditawar,

⁵⁵Rully, Wawancara 16 Juni 2019

waktu penyelesaian juga bisa dipercepat, dan bisa diantar langsung ke rumah tanpa adanya ongkos kirim bila jarak rumah pembeli tidak terlalu jauh dari Toko Coret-Coret Lukisan. Menurut penulis hal inilah yang menjadi daya tarik tersendiri pada Toko Coret-Coret Lukisan walaupun sudah banyak juga orang yang menjual lukisan Sketsa dan Karikatur Wajah. Namun, perlu diperhatikan lagi oleh pelukis di Toko Coret-Coret Lukisan dalam hal perbedaan (ketidakmiripan) hasil gambar yang dihasilkan pelukis terhadap foto yang dikirim pembeli untuk lebih fokus lagi dan tidak terlalu ambisi untuk mengambil pesanan dari pembeli jika pesanan sudah terlalu banyak, serta berfikir ulang untuk menerima pesananan dari pembeli jika foto yang dikirim tidak jelas atau meminta foto yang lebih jelas.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sketsa dan Karikatur Wajah di Toko Coret-Coret Lukisan Kelurahan Lingkar Barat Kota Bengkulu

Untuk memberikan analisa hukum Islam terhadap jual beli Sketsa dan Karikatur Wajah di Toko Coret-Coret Lukisan, peneliti terlebih dahulu memaparkan praktek jual belinya, sebagaimana telah dipaparkan di poin A pada bab ini.

Salah satu bentuk jual beli yang terjadi di Toko Coret-Coret Lukisan adalah jual beli Sketsa dan Karikatur Wajah. Yang mana pembeli banyak merasa kecewa ketika hasil gambar yang dibuat pelukis tidak mirip dengan foto yang dikirim pembeli. Serta ketidakjelasan akad yang terjadi, karna pelukis tidak menyebutkan hal-hal yang tidak bisa dilakukan pembeli jika

terjadi ketidakmiripan gambar dengan foto yang dikirim pembeli. Ketika ada pembeli yang menayakan masalah kemiripan hasil gambar dengan foto yang dikirim, pelukis pun tidak juga menjelaskannya. Hal tersebut sering mengakibatkan banyak pembeli merasa kecewa serta menjadikan pembeli tidak al-ridha (rela) setelah melakukan transaksi jual beli sketsa dan karikatur wajah. Padahal al-ridha (rela) merupakan hal yang terpenting demi tercapainya keabsahan dalam jual beli.

Hal tersebut dijelaskan dalam firman Allah An-Nisa 29 yang berbunyi :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا
أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Ayat tersebut diatas menjelaskan bahwa dalam muamalah khususnya jual beli. Islam secara jelas melarang adanya unsur-unsur yang dilarang seperti, gharar (ketidakjelasan akad, barang serta pelaksanaannya), tsunayya (jual beli dengan pengecualian, maysir (spekulasi) serta riba. Karena hal tersebut dapat menyebabkan salah satu pihak yang berakad merasa kecewa dan dirugikan. Akibatnya jual beli tidak sah atau batal demi hukum, serta pihak yang melakukan jual beli tersebut mendapat azab dari Allah Swt seperti yang dijelaskan dalam ayat diatas

Selain itu dalam Islam melarang jual beli yang mengandung unsur penipuan. Seperti dalam hadis Nabi saw

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : (نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ , وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Abu Hurairah radhiyallahu ' anhu berkata, Rasulullah saw. Melarang jual beli dengan cara melempar batu dan jual beli gharar (yang belum jelas harga waktu dan tempatnya). HR Muslim.⁵⁶

وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَشْتَرُوا ۖ لَسَمَكٍ فِي الْمَاءِ فَإِذَا تَهَعَّرُوا . (رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَأَشَارَ إِلَى أَنَّ الصَّوَابَ وَفَقُّهُ) .

Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu ' anhu berkata bahwa Rasulullah saw bersabda, janganlah kamu membeli ikan di dalam air karena jual beli seperti itu termasuk gharar (menipu) ”. HR. Ahmad.⁵⁷

Dalam hadis diatas menunjukkan betapa Nabi Muhammad saw melarang semua jenis transaksi yang mengandung unsur gharar (penipuan). Nabi Muhammad saw sangat menganjurkan kita untuk berlaku jujur terutama dalam jual beli. Pentingnya berlaku jujur dalam perniagaan dijelaskan dalam hadis berikut ini :

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَلْتَا جُرْأَلِصْدُقًا أَلَا مِينًا
لْمُسْلِمِ مَعَ الشَّهَادَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

“Dari Ibnu Umar ia berkata : telah bersabda Rasulullah saw : pedagang yang jujur, dapat dipercaya dan muslim, beserta para syuhada nanti bersama-sama dengan nabi di hari kiamat”.

Hal ini telah dijelaskan dalam kaidah Fiqh Muamalah sebagai berikut :

⁵⁶Ibnu Hajar Al- Asqalani, “ *Bulughul Mahram dan Dalil-Dalil Hukum*”, (Jakarta : Gema Insami, 2013), h.336.

⁵⁷Rachmat Syafe'i, *FIQH MUAMALAH...*, h. 77.

الْأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَةِ إِلَّا بِأَحَدٍ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Hukum asal dalam muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.

Maksud kaidah ini adalah bahwa setiap transaksi dalam bermuamalah pada dasarnya adalah boleh, seperti jual beli, sewa-menyewa, gadai, kerja sama (mudharabah dan musyarakah), perwakilan dan lain-lain. Kecuali ada dalil yang tegas-tegas mengharamkannya, seperti yang akan mengakibatkan kemudhorotan, tipuan, judi, dan riba.

Berdasarkan kaidah diatas semua bentuk muamalah itu hukumnya boleh, termasuk jual beli sketsa dan karikatur wajah di Toko Coret-Coret lukisan. Akan tetapi ada beberapa sistem yang dilarang, apabila jual beli tersebut tidak sesuai dengan hukum syari'ah yang berlaku. Seperti jual beli sketsa dan karikatur wajah ini tidak jelas mengenai cara transaksinya yang membuat pembeli tidak ridha dan tidak ikhlas dan tidak pasti dalam objeknya.

الْأَصْلُ فِي الْعُقُودِ رِضَا الْمَتَعَا قَدَيْنِ

“Dasar dari akad adalah keridhaan kedua belah pihak”

الْأَصْلُ فِي الْعُقُودِ رِضَا الْمَتَعَا قَدَيْنِ وَنَيْحَتُهُمَا مَا لَتَرَ مَاهُ بِاَلْتَّعَا قَدِ

“Hukum asal transaksi adalah kerelaan kedua belah pihak yang melakukan akad, dan hasilnya adalah berlaku sahnyanya yang diakadkan”.

Berdasarkan kaidah diatas dijelaskan bahwa keridhaan dalam transaksi adalah merupakan prinsip. Oleh karena itu, transaksi barulah sah apabila didasarkan keridhaan kedua belah pihak. Artinya, tidak sah suatu akad

apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa atau juga merasa tertipu.⁵⁸ Berdasarkan dasar hukum yang penulis sebutkan di atas bahwasanya dalam hal jual beli syariat Islam sudah mengaturnya dengan jelas yaitu melalui ayat Al-Qur'an tentang pentingnya berlaku jujur dalam jual beli begitu pun hadis Nabi Muhammad saw yang menegaskan bahwa pedagang yang jujur akan berada disisinya pada hari kiamat nanti, selanjutnya berlanjut dengan hadis Nabi tentang larangan jual beli yang mengandung unsur gharar, begitu pula kaidah fiqh muamalah menegaskan bahwa sahnya suatu transaksi apabila terjadi keridhoan antara kedua belah pihak.

⁵⁸Djazuli, *"Kaidah-Kaidah Fiqh: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis"*, (Jakarta : Kencana, 2006), h.128-137

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis melakukan penelitian di Toko Coret-Coret Lukisan di Kelurahan Lingkar Barat Kota Bengkulu, baik melalui observasi maupun wawancara dengan pihak pelukis maupun dengan konsumen, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Sistem Jual beli sketsa dan karikatur wajah di Toko Coret-Coret Lukisan Kelurahan Lingkar Barat Kota Bengkulu dilakukan dengan cara, yaitu Sistem Panjar dan Sistem Langsung Lunas. Tidak ada kesepakatan awal bahwa pembeli tidak bisa kompalain jika terjadi ketidakmiripan hasil gambar. Dan solusinya hanya bisa dibuat ulang dengan cara pembeli harus membayar lagi setengah harga dari harga awal.
2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sketsa dan Karikatur Wajah di Toko Coret-Coret Lukisan Kelurahan Lingkar Barat Kota Bengkulu termasuk jual beli istisnha dan tidak menerapkan aspek khiyar karena ada kecacatan pada saat barang yang dipesan tersebut telah jadi. Dalam hukum Islam, hukumnya adalah haram.

B. Saran-Saran

Setelah penulis mengadakan observasi dan penelitian atas permasalahan yang telah dibahas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk pihak pelukis sebaiknya menjelaskan kepada pembeli pada saat transaksi sedang berlangsung, mengenai berapa persen tingkat kemiripan hasil gambar dengan foto yang dikirim pembeli, dan juga menjelaskan jika hasil gambar tidak mirip maka pembeli tidak bisa meminta gambar untuk diperbaiki dengan alasan gambar tersebut akan rusak atau kotor, serta ketika ada pembeli yang bertanya mengenai masalah kemiripan pada saat transaksi sebaiknya pelukis menjelaskan secara rinci kepada pembeli. Agar tidak mengecewakan konsumen, tidak menghilangkan kepercayaan konsumen dan agar bisa memberikan pelayanan yang terbaik bagi konsumen. Serta agar terciptanya al-ridha (rela) yang merupakan unsur penting bagi keabsahan jual beli serta mencegah perselisihan individu atau kelompok .
2. Untuk seluruh konsumen Toko Coret-Coret Lukisan hendaknya lebih teliti dan lebih berhati-hati ketika ingin memesan sketsa dan karikatur wajah dan hendakla meminta penjelasan terlebih dahulu kepada pihak pelukis pada saat transaksi.

DOKUMENTASI











Photo 1